



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 3 TAHUN 2004

TENTANG

**WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROVINSI**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi, pengelolaan irigasi diselenggarakan dengan mengutamakan kepentingan masyarakat petani dan dengan menempatkan perkumpulan petani pemakai air sebagai pengambil keputusan dan pelaku utama dalam pengelolaan irigasi di wilayah kerjanya ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas dipandang perlu untuk melakukan pengaturan terhadap wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi provinsi dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156) ;

5. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Lembaga Pengelola Irigasi Provinsi dan Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI PROVINSI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya.
4. Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelola irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi pada tingkat tersier atau desa yang dibentuk oleh petani sendiri secara demokratis, termasuk kelembagaan lokal pengelola air irigasi;
5. Kewenangan Lembaga Pengelola Irigasi adalah hak lembaga pengelola irigasi untuk menentukan dan/atau mengambil kebijakan dalam rangka pelaksanaan pengelolaan irigasi.
6. Lembaga Pengelola Irigasi adalah instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perkumpulan Petani Pemakai Air atau pihak lain yang kegiatannya berkaitan dengan pengelolaan irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam perencanaan, pembangunan, operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan, pengamanan dan pembiayaan jaringan irigasi.

7. Lembaga Koordinasi yang membidangi irigasi adalah istilah umum lembaga di tingkat pusat atau provinsi yang melakukan koordinasi di bidang irigasi, yang anggotanya meliputi pihak-pihak yang berkepentingan di bidang irigasi.
8. Jaminan mutu adalah kegiatan pembangunan dan pengelolaan secara terencana dan sistematis yang dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan untuk mencapai hasil yang memenuhi persyaratan mutu.
9. Manajemen Aset Irigasi adalah kegiatan inventarisasi, audit, perencanaan, pemanfaatan, pengamanan aset irigasi dan evaluasi.
10. Operasi dan Pemeliharaan adalah kegiatan pengaturan air dan jaringan irigasi yang meliputi penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangannya termasuk usaha mempertahankan kondisi jaringan irigasi agar tetap berfungsi dengan baik.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi adalah untuk meningkatkan peran dan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam pengelolaan irigasi dengan memperjelas wewenang, tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga pengelola irigasi provinsi.
- (2) Tujuan pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi provinsi adalah untuk meningkatkan keterpaduan berbagai lembaga dalam pengelolaan irigasi provinsi guna terjaminnya keberlanjutan sistem irigasi.

BAB III

PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi provinsi didasarkan pada prinsip satu kesatuan kebijakan penyelenggaraan irigasi.

- (2) Wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi provinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam suatu hubungan kerja antar lembaga pengelola irigasi provinsi dan perkumpulan petani pemakai air secara struktural dan fungsional.

Pasal 4

- (1) Pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup pembagian wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi provinsi dan perkumpulan petani pemakai air dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
- (2) Lembaga Pengelola Irigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari perkumpulan petani pemakai air, komisi irigasi, dinas provinsi yang membidangi irigasi, dinas provinsi yang membidangi pertanian dan lembaga koordinasi yang membidangi irigasi di tingkat provinsi.

BAB IV

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 5

- (1) Wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi provinsi terdiri dari kegiatan-kegiatan :
 - a. perencanaan ;
 - b. pembangunan ;
 - c. manajemen aset jaringan irigasi ;
 - d. pemberdayaan lembaga pengelola irigasi ;
 - e. keberlanjutan sistem irigasi ;
 - f. pengendalian dan pengawasan ;
 - g. penyusunan draft produk hukum daerah ;
 - h. pedoman pengelolaan irigasi tingkat daerah ;
 - i. penegakan peraturan perundang-undangan dan atau produk hukum daerah.

- (2) Wewenang, tugas dan tanggung jawab lembaga pengelola irigasi provinsi untuk irigasi dalam satu kabupaten / kota dan untuk irigasi lintas kabupaten/kota adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Keputusan ini.

Pasal 6

Pengaturan wewenang, tugas dan tanggung jawab di daerah irigasi yang kewenangan pengelolaannya belum diserahkan kepada perkumpulan petani pemakai air tetap diberlakukan sebagaimana dalam lampiran, kecuali untuk kegiatan perencanaan, manajemen aset, operasi jaringan irigasi, pemeliharaan jaringan irigasi, rehabilitasi partisipatif dan peningkatan jaringan irigasi dengan menerapkan prinsip jaminan mutu.

BAB V

PENUTUP

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 10 Februari 2004.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto.

SYAHRIAL OESMAN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Februari 2004

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,**

dto.

H. RADJAB SEMENDAWAI

**LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2004 NOMOR 3...SERIE G**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMSEL

NOMOR : 3 TAHUN 2004

TANGGAL : 10 Februari 2004

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI
UNTUK IRIGASI DALAM SATU KABUPATEN/KOTA

NO	LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI	PROVINSI		
		DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN	LEMBAGA KOORDINASI
I	PERENCANAAN	(1)	(2)	(3)
	1. Rencana Induk Pengembangan Irigasi	Bertugas memberikan masukan sesuai dengan rencana induk pengembangan irigasi Provinsi	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan sesuai dengan rencana pengembangan sumber daya air
	2. Studi Kelayakan Irigasi	Bertugas memberikan masukan	-	-
	3. Perencanaan Teknis Irigasi dengan menerapkan Prinsip Parsipatif dan Quality Assurance	Bertugas menyediakan bantuan dan fasilitasi	-	-
II	PEMBANGUNAN FISIK DENGAN MENERAPKAN PRINSIP PARTISIPATIF DAN QUALITY ASSURANCE	Bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan teknis pembangunan	-	-
III	MANAJEMEN ASET JARINGAN IRIGASI			
	1. Inventarisasi Daerah Irigasi	Berwenang dan bertanggung-jawab mengkompilasi data dan menyiapkan draf Keputusan Gubernur tentang daftar inventarisasi seluruh daerah irigasi di wilayah Provinsi	-	-
	2. Perencanaan Manajemen Aset Jaringan Irigasi	-	-	-

NO	LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI	PROVINSI			LEMBAGA KOORDINASI
		DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN		
3.	Operasi Jaringan Irigasi	Bertugas melaksanakan koordinasi rencana tata tanam serta monitoring tingkat efektivitas operasi dan keterjaminan alokasi air	Bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan pola tanam dan monitoring luas pelayanan irigasi	-	
4.	Pemeliharaan jaringan irigasi dengan menggunakan Prinsip Quality Assurance	-	-	-	
5.	Pengamanan Jaringan irigasi	-	-	-	
6.	Rehabilitasi dengan menerapkan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance	Bertugas memberikan bantuan teknis	-	-	
7.	Peningkatan dengan menerapkan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance	Bertugas memberikan bantuan teknis	-	-	
8.	Audit Pengelola Irigasi	Bertugas memantau , mengkompilasi dan mengevaluasi hasil audit	-	-	
9.	Izin Pengambilan Air Irigasi/Hak Guna Air Irigasi	Sumber air berada di lintas kabupaten berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan bahan penyusunan Keputusan Gubernur	-	-	
10.	Izin mendirikan, mengubah dan membongkar jaringan irigasi dan bangunan lain pada jaringan irigasi	-	-	-	

NO	LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI	PROVINSI		
		DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI (1)	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN (2)	LEMBAGA KOORDINASI (3)
IV	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI (LPI)			
	1. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air	Bertugas menjabarkan kebijakan nasional tentang pemberdayaan dan memberikan masukan, bantuan dan fasilitasi	Bertugas menjabarkan kebijakan nasional tentang pemberdayaan dan memberikan masukan bantuan dan fasilitasi	-
	2. Peningkatan kapasitas aparat pemerintah dan pihak terkait lainnya	Berwenang dan bertanggung-jawab melakukan peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksana PKPI	Berwenang dan bertanggung jawab melakukan peningkatan kapasitas dalam rangka pelaksanaan PKPI	-
V	UPAYA KEBERLANJUTAN SISTEM IRIGASI			
	1. Pencegahan alih fungsi jaringan dan lahan irigasi	Berwenang dan bertanggung-jawab menyusun kebijakan daerah pencegahan alih fungsi jaringan irigasi berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah dan bertugas melakukan monitoring dan koordinasi	Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan	Bertugas merekomendasikan kebijakan untuk mencegah alih fungsi jaringan irigasi
	2. Menjaga keandalan air irigasi	Bertugas menjabarkan kebijakan konservasi dan keandalan air irigasi, upaya menjaga kualitas air dan memfasilitasi pembangunan tampungan air	Bertugas memfasilitasi upaya konservasi optimalisasi pemanfaatan air irigasi dan teknologi tepat guna	Bertugas menyusun rekomendasi kebijakan konservasi dan keandalan air irigasi
	3. Peningkatan pendapatan petani	Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi	Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi	-
VI	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	-	-	-

NO	KEGIATAN	LEMBAGA PENGELOLA		
		IRIGASI	PROVINSI	
VII	PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan PEDOMAN TINGKAT DAERAH	DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI Berwenang dan bertanggung-jawab menyusun konsep produk hukum daerah di bidang irigasi dan pedoman serta melakukan evaluasi terhadap produk hukum daerah yang dikeluarkan oleh Kabupaten/Kota	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN Bertugas memberikan masukan	LEMBAGA KOORDINASI Bertugas memberikan masukan

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMSEL
 NOMOR : 3 TAHUN 2004
 TANGGAL : 10 Februari 2004

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI
 PROVINSI UNTUK IRIGASI LINTAS KABUPATEN/KOTA

NO	LEMBAGA PENGELOLA IRIGASI	PROVINSI		
		DINAS YANG MEMBIDANGI IRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN	LEMBAGA KOORDINASI
I	PERENCANAAN	(1)	(2)	(3)
	1. Rencana Induk Pengembangan Irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan Raperda Irigasi yang mengacu pada kebijakan pengembangan irigasi	Bertugas menyediakan data dan informasi	Bertugas memberikan masukan sesuai dengan rencana pengembangan sumber daya air
	2. Studi Kelayakan Irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan	Bertugas menyediakan data dan informasi	Bertugas memberikan masukan
	3. Perencanaan Teknis Irigasi dengan Menerapkan Prinsip Partisipatif dan Quality Assurance	Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan dan penetapan	Bertugas memberikan masukan dan informasi	-
II	PEMBANGUNAN FISIK DENGAN MENERAPKAN PRINSIP PARTISIPATIF DAN QUALITY ASSURANCE	Berwenang dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembangunan	Bertugas memberikan masukan dan informasi	-
III	MANAJEMEN ASET JARINGAN IRIGASI			
	1. Inventarisasi Daerah Irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab mengkompilasi data dan menyiapkan draf Keputusan Gubernur tentang Daftar Inventarisasi Seluruh Daerah Irigasi di Wilayah Provinsi	-	-

NO	KEGIATAN	PROVINSI			
		LEMBAGA PENGELOLA IIRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI IIRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN	LEMBAGA KOORDINASI
2.	Perencanaan Manajemen Aset Jaringan Irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab dalam penyusunan rencana manajemen aset bersama P3A dan menyiapkan draf Keputusan Gubernur tentang Rencana Manajemen Aset Jaringan Utama	-	-	-
3.	Operasi Jaringan Irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan penyediaan air ke masing-masing Kabupaten/Kota	Bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan pola tanam dan monitoring luas pelayanan irigasi	Bertugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemeliharaan tingkat usaha tani	Bertugas melaksanakan koordinasi dan pembagian alokasi air ke masing-masing Kabupaten/Kota
4.	Pemeliharaan Jaringan Irigasi dengan Menggunakan Prinsip Quality Assurance	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan Binwasdal perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan, serta melaksanakan pemeliharaan bangunan besar/khusus	-	-	-
5.	Pengamanan Jaringan Irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan kebijakan daerah mengenai pengamanan dan menjaga keamanan fungsi jaringan irigasi serta menegakkan peraturan perundang-undangan di bidang irigasi	-	-	-
6.	Rehabilitasi dengan menerapkan prinsip partisipatif dan quality assurance	Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi	-	-	-

NO	KEGIATAN	PROVINSI		
		DINAS YANG MEMBIDANGI IRRIGASI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN	LEMBAGA KOORDINASI
	7. Peningkatan dengan menerapkan prinsip partisipatif dan quality assurance	Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi	-	-
	8. Audit Pengelolaan Irigasi	Bertugas dan bertanggung jawab melakukan audit pengelolaan irigasi	-	-
	9. Izin Pengambilan Air Irigasi/Hak Guna Air Irigasi	Bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan draf Keputusan Gubernur	-	-
	10. Izin Mendirikan, mengubah dan membongkar jaringan irigasi dan bangunan lain pada jaringan irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab menyiapkan Keputusan Gubernur sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Irigasi	-	-
IV	PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PENGELOLA IRRIGASI (LPI)			
	1. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air	Bertugas menjabarkan kebijakan nasional tentang pemberdayaan dan memberikan masukan, bantuan dan fasilitasi	Bertugas menjabarkan kebijakan nasional tentang pemberdayaan dan memberikan masukan, bantuan dan fasilitasi	
	2. Peningkatan Kapasitas Aparat Pemerintah dan Pihak Terkait lainnya	Berwenang dan bertanggung jawab melakukan peningkatan dalam rangka pelaksanaan PKPI	Berwenang dan bertanggung jawab melakukan peningkatan dalam rangka pelaksanaan PKPI	

NO	KEGIATAN	LEMBAGA PENGELOLA IRRIGASI		
		DINAS YANG MEMBIDANGI IRRIGASI	PROVINSI	DINAS YANG MEMBIDANGI PERTANIAN
V	UPAYA KEBERLANJUTAN SISTEM IRRIGASI			
	1. Pencegahan Alih Fungsi Jaringan dan Lahan Irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab menyusun kebijakan daerah pencegahan alih fungsi jaringan irigasi berdasarkan rencana umum tata ruang wilayah serta mencegah alih fungsi jaringan irigasi dan bertugas melakukan monitoring dan koordinasi	Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi dalam upaya pencegahan alih fungsi lahan	Bertugas merekomendasikan kebijakan untuk mencegah alih fungsi jaringan irigasi
	2. Menjaga Keandalan Air Irigasi	Berwenang dan bertanggung jawab menjaga fungsi prasarana dan sarana irigasi, mengembangkan teknologi tepat guna dan bertugas membangun tampungan air, menjaga konservasi dan kualitas air.	Bertugas melaksanakan upaya konservasi, optimasi pemanfaatan air irigasi, melaksanakan teknologi tepat guna di tingkat usaha tani	Bertugas memberikan rekomendasi kebijakan konservasi dan keandalan air irigasi
	3. Peningkatan Pendapatan Petani	Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi	Bertugas memberikan bantuan dan fasilitasi	-
VI	PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN	Berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan penerbitan, pengawasan dan penegakan peraturan dalam pengelolaan jaringan utama	-	-
VII	PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH MENGENAI KEIRIGASIAN	Berwenang dan bertanggung jawab menyusun draf produk hukum daerah sebagai pedoman di tingkat daerah	Bertugas memberikan masukan	Bertugas memberikan masukan